



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Maret 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln Gunung belah gg Amanah 2 Kel. Loa ipuh Kec. Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, a.n. M. ARAS NAI, S.H., M.H., dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Anak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah Mendengar :

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda atas nama Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO;
- Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2021, Nomor PDM-36/TNGGA/03/2021 ;
- Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan Pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak ANANDA PITRAJAYA DEWA BHARATA alias DEWA Bin DEDI ARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf D UU

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ANANDA PITRAJAYA DEWA BHARATA alias DEWA Bin DEDI ARIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Samarinda di Tenggarong dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak ANANDA PITRAJAYA DEWA BHARATA alias DEWA Bin DEDI ARIANTO dengan perintah anak ANANDA PITRAJAYA DEWA BHARATA alias DEWA Bin DEDI ARIANTO tetap ditahan dan menjalani 3 (tiga) bulan latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Bra warna biru putih motif Polkadot;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink Fanta;
Dikembalikan kepada saksi korban Anggun Yuni Purnama Sari Sigele Binti Adi Sigele
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Anak melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Anak melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu ;

Kesatu

Bahwa Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO yang berada di Jalan Gunung Belah Gang Amanah II Blok C Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE sedang menginap di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA sehabis merayakan ulang tahun Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian pada saat tengah malam tiba-tiba anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menghubungi Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE melalui Via Whatsapp dengan berkata "minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi" di jawab oleh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE "harus aku? Kenapa nda ada orang lain kah?" dijawab oleh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA "tidak ada Anggun, Cuma kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA), kamu dimana biar aku jemput" dijawab oleh anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE "iya aku dirumah MAULIDA di sukarama".

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menjemput anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE menuju ke rumahnya, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE dibawa menuju ke kamar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mengganti pakaian, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mematikan lampu di kamar tersebut, saat itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE baring tengkurep sambil main HP, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menindih tubuh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, lalu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE berbalik menjadi terlentang, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung melepas celana dan celana dalam anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menaik turunkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE hingga beberapa saat dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE langsung mendorong tubuh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA.

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE saat itu masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10768/DIS/2010 tanggal 01 September 2010.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/29/IV/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 April 2020 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny, Sp.OG., M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit, pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur empat belas tahun didapatkan luka robek pada selaput dara.

Perbuatan Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin Bin DEDY ARIANTO yang berada di Jalan Gunung Belah Gang Amanah II Blok C Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SEIGELE sedang menginap di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA sehabis merayakan ulang tahun Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian pada saat tengah malam tiba-tiba anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA ALS DEWA menghubungi Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE melalui Via Whatsapp dengan berkata "minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi" di jawab oleh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE "harus aku? Kenapa nda ada orang lain kah?" dijawab oleh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA "tidak ada Anggun, Cuma kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar anak ANANDA PITRA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA BHARATA Als DEWA), kamu dimana biar aku jemput” dijawab oleh anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE “iya aku dirumah MAULIDA di sukaramé”.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menjemput anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE menuju ke rumahnya, namun anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA tidak menemui mama anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA melainkan anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE dibawa menuju ke kamar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mengganti pakaian, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mematikan lampu di kamar tersebut, saat itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE baring terngkurep sambil main HP, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung menindih tubuh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, lalu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE berbalik badan menjadi terlentang, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung melepas celana dan celana dalam anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menaik turunkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE hingga beberapa saat dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE langsung mendorong tubuh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA.
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE saat itu masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10768/DIS/2010 tanggal 01 September 2010.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Anak Anggun Yuni Purnama Sari Sigele Nomor : 445/29/IV/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 April 2020 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny, Sp.OG., M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit,

Halaman 5 dari 17Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur empat belas tahun didapatkan luka robek pada selaput dara.

-----Perbuatan Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE Binti ADI SIGELE, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dilakukan pemeriksaan masalah Anak Korban menjadi korban persetubuhan dari dilakukan oleh Anak.
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak dan hubungan Anak Korban dengan Anak adalah teman.
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak baru kenal sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sekitar bulan Maret 2020, Anak Korban kenal dengan Anak dari kakak sepupu Anak Korban bernama ADINDA, dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui Messenger (FB) dan baru saja Anak meminta nomor telepon Anak Korban, sehingga Anak korban memberikan nomor telepon Anak Korban.
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak hanya 1 kali.
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban adalah hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 04.30 wita di dalam rumah Anak tepatnya didalam kamarnya di Jl.Gunung Belah Gg.Amanah II Blok C Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kukar.
 - Bahwa Anak Korban jelaskan sebelum bersetubuh, pada hari senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 19.30 wita Anak Korban berpamitan dengan ibu Anak korban FITRIANI melalui via telepon bahwa Anak korban akan pergi ke undangan teman Anak korban (MAULIDA) karena Anak Korban tinggal bersama kakak Anak korban Jl.Loa Ipuh, dan ibu Anak korban mengijinkan. Lalu sekitar jam 19.30 wita sepupu Anak korban sdr ALI menjemput Anak korban dengan menggunakan R2 menuju kerumah teman Anak korban sdr.MAULIDA. Kemudian sekitar jam 23.00 wita acaranya pun selesai dan teman-teman yang lainnya sudah pulang, hanya Anak Korban yang tinggal dirumah sdr.MAULIDA dan sekitar jam 23.30 wita, ibu Anak Korban menghubungi Anak korban untuk menjemputnya lalu mengantarkan kerumahnya di Mangkurawang Kec.tenggarong, sehingga Anak Korban bersama sdr.MAULIDA menjemput ibu Anak korban lalu mengantarnya ke Mangkurawang, dan Anak korban ijin pamit untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak korban pulang kembali kerumah sdri.MAULIDA bukan kerumah tante Anak korban di Jl.Loa Ipuh Gg.Dewi Sri, sekitar jam 00.00 wita Anak korban bersama sdri MAULIDA sampai dirumah sdri.MAULIDA di Jl.Sukarame Kel.Sukarame Kec.Tenggarong, kemudian sekitar jam 03.00 wita Anak korban dan MAULIDA lapar dan meminta tolong pacar Anak korban (RENAL) untuk membelikan telur ayam, lalu pacar Anak korban RENAL bersama teman Anak korban ZAKI membelikannya dan mengantarkan telur ayam dirumah MAULIDA, namun saat pacar Anak korban RENAL mau pulang ternyata hujan turun beserta petir, sehingga pacar Anak korban RENAL dan ZAKI tidur di masjid, dan sekitar 03.20 wita sdr.ANANDA FITRA Als DEWA ada chatting Anak korban via whatsapp dengan berkata "minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi" dan Anak korban berkata "harus aku? Kenapa nda ada yang lain kah?" kemudian Anak "tidak ada nggun, cuman kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar DEWA)", kamu dimana biarku jemput", dan Anak korban menjawab "iya, aku dirumah MAULIDA di sukarame", sekitar jam 03.30 wita Anak Korban bangunkan sdri.MAULIDA dan Anak korban ijin menemani Anak, lalu sekitar jam 03.30 wita saat Anak menjemput Anak korban dengan menggunakan R2 Vario warna biru putih dimuka jalan ternyata pacar Anak Korban RENAL melihat dan Anak korban meminta ijin lalu RENAL mengijinkan, lalu pacar Anak korban RENAL dan ZAKI mengikuti namun kehilangan jejak sehingga Anak korban ada chatting Whatsapp kepada RENAL bahwa akan menolong Anak dan pacar Anak korban mengijinkan, saat Anak, sekitar jam 04.00 wita kami baru sampai di rumah Anak karena cuaca yang hujan sehingga Anak membawa motor dengan kecepatan pelan, sehingga sekitar jam 04.30 wita sampai dirumah Anak, Anak korban diajak masuk melalui pintu belakang rumah yang terlihat tidak terkunci dan situasi rumahnya pada saat itu sepi karena menurut tersangka orangtuanya sudah tidur, saat itu Anak korban langsung di bawa kedalam kamar Anak, dan Anak keluar dan ternyata masuk kamar lagi dengan baju sudah berganti dan mengenakan celana pendek, lalu Anak mematikan lampu kamarnya, Anak korban dengan posisi duduk sambil main HP, lalu Anak korban berbaring di atas kasur dengan posisi telentang, sedangkan Anak masih dengan posisi duduk kemudian Anak korban mengubah posisi Anak korban tengkurap sambil main HP, tidak lama Anak menindih badan Anak korban lalu Anak korban mengubah posisi Anak korban menjadi telentang, sehingga dengan posisi Anak korban berada dibawah dan Anak berada diatas Anak korban sambil mencium bibir Anak korban, lalu payudara sebelah kiri Anak korban diremas-remas sebanyak 2x (dua kali) namun masih dalam mengenakan baju belang-belang panjang dengan BH warna biru, kemudian celana panjang hitam dan Celana dalam warna pink Anak korban di lepas, lalu Anak melepas celananya dengan posisi menindih badan Anak korban, kemudian sekitar jam 04.30 wita Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sebanyak 1x (satu kali) dengan cara keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban selama ±10 menit dan yang Anak korban rasakan ada cairan sperma yang masuk kedalam alat kelamin Anak korban, kemudian saat Anak korban mendorong badannya lalu Anak melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban, sesudah

Halaman 7 dari 17Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami langsung memasang celana masing-masing dan Anak keluar kamar meninggalkan Anak korban didalam kamar, kemudian Anak masuk didalam kamar lagi dan Anak korban meminta untuk Anak mengantarkan Anak korban pulang, namun belum juga diantar karena masih hujan sehingga kami main HP masing-masing dengan posisi duduk didalam kamar dan Anak korban juga mengabari pacar Anak korban RENAL bahwa Anak korban sudah di setubuhi dengan Anak dan segera meminta untuk dijemput namun karena Anak korban tidak tahu alamat tepat rumahnya sehingga pacar Anak korban RENAL tidak bisa menjemput Anak korban, namun sekitar jam 05.30 wita Anak mengantar Anak korban dan Anak korban meminta untuk diberhentikan di masjid Jami tenggarong, karena pacar Anak korban RENAL dan ZAKI akan menjemput Anak korban di masjid tersebut. Lalu sekitar jam 05.30 wita ZAKI dan RENAL menjemput Anak korban, lalu kami menuju rumah teman Anak korban sampai dengan 16.00 wita, lalu ibu Anak korban datang dan menjemput Anak korban.

- Bahwa saat Anak korban bersetubuh dengan Anak tidak ada yang melihat dan kondisi rumah dalam keadaan sepi karena orang tuanya yang berada dirumah sudah tertidur dan pintu belakang rumah yang tidak terkunci.
 - Bahwa sebelum bersetubuh Anak tidak ada melakukan kekerasan/ancaman, bujuk rayu, karena Anak hanya meminta tolong untuk bantu memberitahu orangtuanya agar diijinkan untuk keluar rumah agar tidak dimarahi oleh orangtuanya, alasan meminta bantuan Anak korban karena agar diijinkan karena Anak korban sebagai sepupu ADINDA (pacar Anak).
 - Bahwa yang Anak korban rasakan adalah sakit dibagian kemaluan, dan pinggang.
 - Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Anak usia saksi korban berumur 14 tahun 2 bulan.
 - Bahwa umur Anak pada saat menyetubuhi Anak korban yaitu berumur 16 Tahun.
 - Bahwa untuk kejadian Anak korban menggunakan baju kaos berlengan panjang warna putih hitam, bra berwarna biru putih motif polkadot, celana dalam (CD) berwarna pink fanta dan celana panjang berwarna hitam.
 - Bahwa pada saat kejadian bersama Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban, Anak korban sempat mendorong badan Anak sehingga Anak melepas alat kelaminnya dari alat kelaminnya Anak korban.
 - Bahwa sebelumnya Anak korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain.
 - Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan ;
Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan;
2. FITRIANI Binti JUHRIANSYAH (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak korban yang telah disetubuhi oleh seseorang atas nama Anak dengan cara memaksa anak korban masuk kedalam kamarnya di tarik tanganya kemudian, setelah sampai di dalam kamar anak korban di bungkam mulutnya dengan menggunakan mulut pelaku dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang dan tanganya di pegang ke atas kemudian di buka baju dan celananya dan di lakukan lah persetujuan itu.

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Sdri. ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE dan yang melakukan persetujuan tersebut adalah Anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Anak korban Sdri. ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE tgl 06 April 2020 sekitar jam 03.30 wita di Jl. Gunung Belah Gg. Bubuhan Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kec.Tenggarong Kab.Kukar dan kemungkinan pada saat itu saksi sedang berada di (Rumah Pelapor).
- Bahwa awalnya pada hari senin malam sekitar pukul 20.00 wita anak korban meminta ijin Anak korban untuk pergi ke rumah temanya Sdri. MAULIDA untuk merayakan acara ulang tahunnya dan menginap di rumahnya, kemudian pada hari selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 03.30 wita Anak korban minta antar ke rumah temanya Sdri. ZAHRA namun oleh Anak tidak di antar ke rumah ZAHRA akan tetapi di bawa pulang ke rumahnya Jl. Gunung Belah Gg. Bubuhan Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggaron Kab. Kukar Kec.Tenggarong Kab.Kukar setelah sampai sana Anak korban di suruh menunggu di depan kamarnya kemudian anak korban di tarik kedalam kamar oleh Anak, setelah sampai di dalam kamar Anak korban di bungkam mulutnya dengan menggunakan mulut pelaku dengan posisi terlentang dan tanganya di pegang ke atas kemudian di buka baju dan celananya dan di lakukan lah persetujuan itu.
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat Anak melakukan persetujuan kepada Anak korban.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa anak korban saksi saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan umur tersangka berumur 16 (enam belas).
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat melakukan persetujuan Anak ada melakukan bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan kepada Anak korban.
- Bahwa setahu saksi Anak dan anak korban adalah hanya teman biasa.
- Bahwa saksi tidak tahu kekerasan apa yang di lakukan yang saksi tahu hanya anak korban di bungkam mulutnya.
- Bahwa saksi menerangkan Anak tidak ada menemui saksi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan anak korban tidak hamil.
- Bahwa saksi selaku orang tua merasa keberatan terhadap Anak yang telah menyetubuhi anak korban dan juga agar Anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan saksi serahkan perkara ini kepada kepolisian agar di proses secara hukum yang berlaku
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD REYNALDI RADITYA TAMA alias YUSTA KANDIDA telah dipanggil, akan tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan, atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan apabila keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REYNALDI RADITYA TAMA alias YUSTA KANDIDA tersebut dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Anak korban dan hubungan saksi dengan Anak korban adalah teman dekat saksi yang sebelumnya pernah berpacaran.
- Bahwa yang menyetubuhi Anak korban adalah Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak hanya saksi pernah melihat Anak berada dirumah DINDA yang mana DINDA adalah kakak sepupu Anak korban.
- Bahwa menurut cerita dari Anak saat di Masjid JAMI' kepada saksi bahwa Anak korban telah didetubuhi oleh Anak dengan cara Anak Dewa memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 di Kamar rumah Anak Jl.Gunung Belah Gg. Bubuhan Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kukar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak yang melakukan persetubuhan tersebut karena Anak korban sendiri yang menceritakan kepada saksi saat berada di mesjid JAMI' setelah diantar Anak dari rumah Anak.
- Bahwa pada awalnya pada Hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 05.30 wita dimana awalnya Anak korban menchat saksi menanyakan keberadaan saksi kemudian saksi balas bahwa saksi berada di mesjid JAMI' bersama dengan ZAKI lalu datang Anak korban di antar oleh Anak dan Anak korban bercerita telah Anak dengan cara Anak menutup mulut Anak korban saat akan teriak. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 10.00 wita saksi dipanggil oleh keluarga Anak korban untuk menjadi saksi bahwa Anak korban telah menjadi korban persetubuhan dan disaat itu saksi mendengar sendiri cerita Anak korban bahwa korban telah dibawa Anak kerumahnya dan disetubuhi oleh Anak.
- Bahwa setelah dari mesjid JAMI' saksi bersama dengan ALI dan ANGGUN nongkrong di KEDATON setelah itu sekitar jam 10.00 wita kami bertiga kerumah teman saksi dengan menggunakan sepeda motor dibonceng bergantian bolak balik yang lebih dulu ZAKI mengantar korban kemudian baru saksi dan sesampainya dirumah teman saksi istirahat tidur tiduran dan sekitar jam 16.00 wita ANGGUN mengajak saksi, ZAKI dan ALI untuk mebdatangi kerumah DEWA tetapi saat disana kami melihat DEWA keluar rumah naik motor dan langsung pergi kemudian kami kembali kerumah teman saksi sesampainya dirumah tersebut tidak lama kemudian kami sampai ibu ANGGUN datang untuk menjemput ANGGUN lalu ALI menceritakan ke ibu ANGGUN bahwa ANGGUN di bawa kerumah DEWA tetapi IBU ANGGUN membawa kami kerumahnya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dan tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut awalnya Sdri. ANGGUN ada bertemu saksi dimana pada tanggal 06 April 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi berada dirumah MAULIDA yang mengadakan acara makan-makan karena MAULIDA sedang berulang tahun dan selesai acara sdri. ANGGUN tidur dirumah tersebut sedangkan saksi bersama ZAKI tidur di mesjid JAMI' dan sekitar jam 03.00 wita subuh Anak korban ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men chat saksi untuk dibelikan telur karena lapar ingin makan dan setelah saksi belikan telur lalu saksi antar kerumah MAULIDA sekitar setengah jam kemudian ANGGUN keluar rumah dan bertemu saksi dan ZAKI di dekat rumah MAULIDA karena saksi belum pulang dan mengatakan bahwa Anak meminta ANGGUN untuk menemani kerumahnya dan meminta saksi dan ZAKI untuk mengikuti dari belakang tidak lama kemudian datang Anak dan sempat bilang ke saksi " NAL, pinjam adek awak setumat, ndia kubalikkan lagi kesini" dan saksi bilang iya, lalu Anak berboncengan dengan ANGGUN, saksi dan ZAKI mengikuti sampai disimpang 4 arah stadion kami kehilangan jejak mereka setelah beberapa kali putar sekitar stadion sampai panjaitan karena tidak menemukan mereka akhirnya saksi dan ZAKI kembali ke mesjid JAMI' dan tidur sampai pagi setelah subuh datang Anak korban yang diantar oleh Anak.

- Bahwa tujuan Anak membawa Anak korban agar ibunya Anak mengira bahwa Anak dari rumah DINDA bukan dari sebulu dan saksi tidak tahu berapa kali Anak menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa setahu saksi cerita dari Anak korban bahwa Anak dekat dengan sepupunya yakni DINDA.
- Bahwa setahu saksi usia korban 14 tahun dan anak korban masih bersekolah kelas 6 SD di SD 011 Jalan Selendreng Kec.Tenggarong Kab.Kukar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia dan apakah Anak masih bersekolah karena saksi tidak mengenalnya.

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh Anak..

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan melepaskan haknya mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Bra warna biru putih motif Polkadot;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink Fanta;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula keberadaannya dalam perkara ini oleh Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya Anak mengakui akan perbuatan yang dilakukan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengenal korban sekitar 1 tahun lalu yang mana Anak mengenal korban saat kumpul-kumpul di Stadion akan tetapi pelaku anak baru akrab dengan korban 1 bulan terakhir di Bulan Maret 2020.
- Bahwa Anak melakukan hubungan suami istri dengan korban hanya 1 kali saja.
- Bahwa Anak menyetubuhi korban pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 04.30 wita di dalam rumah Anak tepatnya didalam kamarnya di Jl.Gunung Belah Gg.Amanah II Blok C Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kukar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 03.30 wita Anak ada chatting korban via whatsapp dengan berkata "minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi" dan korban berkata "harus aku? Kenapa nda ada yang lain kah?" kemudian Anak jawab "tidak ada nggun, cuman kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar DEWA)", kamu dimana biarku jemput", dan korban menjawab "iya, aku dirumah MAULIDA di sukaram", sekitar jam 03.30 wita Anak menjemput Anak korban dengan menggunakan R2 Vario warna biru putih dimuka jalan ternyata Anak ada melihat pacar Anak korban yaitu RENAL dan ada juga disana Sdr. ZAKI, kemudian Anak membawa Anak korban kerumah Anak lalu sekitar jam 04.00 wita kami baru sampai di rumah Anak karena cuaca yang hujan sehingga Anak membawa motor dengan kecepatan pelan, sehingga sekitar jam 04.30 wita sampai dirumah Anak lalu Anak mengajak masuk Anak korban melalui pintu belakang rumah yang memang setiap Anak pulang jalan malam Anak selalu lewat pintu belakang karena pintu belakang dan pada saat itu orangtuannya sudah tidur, saat itu Anak langsung membawa Anak korban kedalam kamar Anak, lalu Anak keluar mengganti baju karena basah terkena hujan pada saat dijalan kemudian Anak masuk ke dalam kamar dengan baju sudah berganti dan mengenakan celana pendek, setelah itu Anak mematikan lampu kamar karena Anak terbiasa tidur dengan mematikan lampu kamar, pada saat itu Anak melihat Anak korban dengan posisi duduk sambil main HP, lalu setelah Anak matikan lampu Anak korban berbaring di atas kasur dengan posisi telentang, sedangkan Anak masih dengan posisi duduk kemudian Anak mengubah posisi tengkurap sambil main HP, lalu korban membelangi tubuh Anak dan Anak langsung Anak korban dari belakang lalu Anak korban membalikan badannya ke arah Anak, saat itu Anak langsung mencium bibir sambil tangan kiri pelaku anak meraba payudara Anak korban sebelah kiri sambil Anak remas sebanyak 2x (dua kali) lalu tangan kiri Anak turun ke arah kemaluan Anak korban dan Anak buka celana dan celana dalamnya Anak korban dan Anak langsung menindih badan Anak korban, sehingga dengan Anak korban berada dibawah dan Anak berada diatas sambil mencium bibir korban, lalu Anak melepas celana dengan posisi menindih Anak korban, kemudian sekitar jam 04.30 wita Anak memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin Anak korban sebanyak 1x (satu kali) dengan cara keluar masuk alat kelamin Anak kedalam alat kelamin korban selama ±10 menit dan Anak merasa ejakulasi sehingga mengeluarkan sperma saat itu badan Anak sempat didorong oleh Anak korban lalu Anak melepas alat kelamin Anak dari alat kelamin Anak korban, sesudah itu Anak langsung memasang celana masing-masing dan Anak keluar kamar meninggalkan Anak korban didalam kamar untuk membersihkan kemaluan Anak di kamar mandi, kemudian Anak kembali masuk didalam kamar lagi dan Anak korban meminta untuk anak mengantarkan anak korban pulang, namun karena masih hujan Anak menyuruh Anak korban untuk menunggu hujan reda dulu, sambil menunggu hujan reda kami main HP masing-masing dengan posisi duduk didalam kamar lalu sekitar jam 05.30 wita Anak karena hujan sudah reda Anak korban meminta antarkan ke tempat temannya di Jl.Sukaram akan tetapi

Halaman 12 dari 17Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jl.Sukarame ternyata tidak ada temannya yang bernama ZAKI dan RENAL sehingga Anak korban menyuruh Anak untuk mengantarkan dirinya ke Masjid JAMI karena kata Anak korban di Masjid JAMI ada temannya yang bernama RENAL dan ZAKI akan mengantarnya pulang, setelah mengantar Anak korban, Anak kembali pulang kerumah anak. Kemudian sekitar jam 16.00 wita orang tua Anak ada ditelpon oleh tantenya Anak korban untuk mencari Anak korban kemudian saat Anak mencari korban ternyata Anak ditelpon kembali oleh orang tua Anak bahwa sudah ada dan keluarga Anak korban mencari Anak sehingga Anak tidak berani pulang kerumah dan Anak pergi ke Samarinda sambil keluarga Anak korban pulang dari rumah Anak, kemudian Anak menginap dirumah nenek Anak dan keesokan harinya Anak baru pulang kerumah Anak sekitar jam 16.00 wita.

- Bahwa pada saat Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban anak tidak memiliki buku nikah dan Anak belum menikah dengan Anak korban.
- Bahwa sebelum menyetubuhi korban, Anak tidak ada melakukan kekerasan/ancaman, bujuk rayu, yang pelaku anak lakukan hanya meminta tolong untuk korban bantu memberitahu orangtua anak agar diijinkan untuk keluar rumah agar Anak tidak dimarahi oleh orangtua Anak, alasan meminta bantuan Anak karena agar diijinkan karena Anak sebagai sepupu ADINDA (pacar pelaku anak).
- Bahwa Tidak ada yang melihat pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa situasi dan kondisi rumah Anak pada saat menyetubuhi Anak korban saat itu dalam keadaan sepi karena orang tua Anak sedang tidur.
- Bahwa Umur Anak korban pada saat di setubuhi yaitu berusia 14 tahun.
- Bahwa Anak jelaskan bahwa menggunakan baju kaos berlengan panjang warna putih hitam, untuk bra Anak korban Anak tidak tahu, celana dalam (CD) berwarna pink fanta dan celana panjang berwarna hitam.
- Bahwa Umur Anak pada saat menyetubuhi korban berumur 16 tahun.
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah bersetubuh selain dengan korban tersebut.
- Bahwa seingat Anak, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat anak menyetubuhi, yang Anak ingat bahwa Anak korban ada mendorong badan Anak setelah Anak selesai menyetubuhnya sambil berkata "DAH" hanya itu saja.
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Anak menyetubuhi anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/29/IV/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 April 2020 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny, Sp.OG., M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit, pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur empat belas tahun didapatkan luka robek pada selaput dara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin Bin DEDY ARIANTO yang berada di Jalan Gunung Belah Gang Amanah II Blok C Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SEIGELE sedang menginap di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA sehabis merayakan ulang tahun Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian pada saat tengah malam tiba-tiba anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menghubungi Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE melalui Via Whatsapp dengan berkata “minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi” di jawab oleh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE “harus aku? Kenapa nda ada orang lain kah?” dijawab oleh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA “tidak ada Anggun, Cuma kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA), kamu dimana biar aku jemput” dijawab oleh anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE “iya aku dirumah MAULIDA di sukrame”.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menjemput anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE menuju ke rumahnya, namun anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA tidak menemui mama anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA melainkan anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE dibawa menuju ke kamar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mengganti pakaian, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mematikan lampu di kamar tersebut, saat itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE baring terngkurep sambil main HP, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung menindih tubuh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, lalu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE berbalik badan menjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung melepas celana dan celana dalam anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menaik turunkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE hingga beberapa saat dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE langsung mendorong tubuh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA.

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE saat itu masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10768/DIS/2010 tanggal 01 September 2010.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Anak Anggun Yuni Purnama Sari Sigele Nomor : 445/29/IV/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 April 2020 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jemmy Aria Beny, Sp.OG., M.Kes selaku Dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit, pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur empat belas tahun didapatkan luka robek pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan isi Visum et Repertum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan fakta hukum perbuatan Anak yakni Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ;

Ad. 1: Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Anak ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Anak dalam perkara ini dan dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Anak dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar orang yang bernama ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Anak atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal sudah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" terbitan tahun 1976 halaman 120, disebutkan bahwa Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur membujuk memiliki arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur melakukan persetubuhan adalah memasukkan penis ke dalam vagina sampai melewati batas depan vagina dan sampai penis tersebut mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, bahwa ia Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di rumah anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin Bin DEDY ARIANTO yang berada di Jalan Gunung Belah Gang Amanah II Blok C Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berawal Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SEIGELE sedang menginap di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA sehabis merayakan ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian pada saat tengah malam tiba-tiba anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menghubungi Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE melalui Via Whatsapp dengan berkata "minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi" di jawab oleh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE "harus aku? Kenapa nda ada orang lain kah?" dijawab oleh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA "tidak ada Anggun, Cuma kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA), kamu dimana biar aku jemput" dijawab oleh anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE "iya aku dirumah MAULIDA di sukrame".

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menjemput anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE menuju ke rumahnya, namun anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA tidak menemui mama anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA melainkan anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA membawa Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE dibawa menuju ke kamar anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mengganti pakaian, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA mematikan lampu di kamar tersebut, saat itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE baring terngkurep sambil main HP, kemudian anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung menindih tubuh Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, lalu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE berbalik badan menjadi terlentang, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA langsung melepas celana dan celana dalam anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, selanjutnya anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menaik turunkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE hingga beberapa saat dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE, setelah itu Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE langsung mendorong tubuh anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SIGELE saat itu masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 01 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10768/DIS/2010 tanggal 01 September 2010.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Anak Anggun Yuni Purnama Sari Sigele Nomor : 445/29/IV/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 April 2020 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jemmy Aria Beny, Sp. OG., M. Kes selaku Dokter Pemeriksa di RSUD AM Parikesit, pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur empat belas tahun didapatkan luka robek pada selaput dara.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas tersebut, benar berawal Anak Korban ANGGUN YUNI PURNAMA SARI SEIGELE sedang menginap di rumah Anak MAULIDA APRIANI Alias LIDA, pada saat tengah malam tiba-tiba anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA menghubungi Anak korban melalui Via Whatsapp dengan berkata "minta tolong untuk bantu bilang ke mamanya agar diperbolehkan keluar rumah lagi, biar tidak dimarahi" di jawab oleh Anak Korban "harus aku? Kenapa nda ada orang lain kah?" dijawab oleh Anak "tidak ada Anggun, Cuma kamu karena kamu sepupunya ADINDA (pacar Anak), kamu dimana biar aku jemput" dijawab oleh Anak Korban "iya aku dirumah MAULIDA di sukrame". Kemudian Anak menjemput anak Korban dan membawa anak korban menuju ke rumah Anak, saat tiba di rumah namun Anak tidak menemui ibunya melainkan Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak mengganti pakaian, lalu Anak mematikan lampu di kamar tersebut, saat itu Anak korban baring terngkurep sambil main HP, kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban lalu Anak korban berbalik badan menjadi terlentang, selanjutnya Anak langsung mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu Anak langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban. Dengan demikian Hakim berkesimpulan Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur yuridis yang termuat dalam pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun menghapuskan sifat melawan hukum dan karenanya Anak harus dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pemidanaan yang tepat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. yang terutama, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memilih jenis pidana yang tepat bagi Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Penelitian Kemasyarakatan :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Samarinda dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO, telah memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien Anak bernama lengkap ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO berasal dari keluarga bahagia dengan latar belakang ekonomi sederhana ;
2. Klien Anak melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya tingkat keimanan dalam dirinya dan juga kurangnya kontrol dari orang tua ;
3. Klien Anak masih berusia muda sehingga masih bisa dibina ke arah yang lebih baik lagi ;
4. Klien Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;
5. Orang tua Klien Anak menyadari kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan klien Anak;
6. Pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada pihak yang berwajib;

Dan dari hasil kesimpulan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan Saran **rekomendasi** dengan pertimbangan : Klien Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als DEWA Bin DEDY ARIANTO untuk dapat diberikan pidana dalam lembaga dan ditempatkan di LPKA Samarinda berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf d UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Tanggapan dari Orang Tua Anak :

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut :

- Orang Tua Anak memohon agar Anak apabila dinyatakan bersalah diberikan hukuman seringan ringannya ;
- Orang Tua Anak mohon agar penjatuhan hukuman pada Anak sedapat mungkin tidak menempatkan Anak di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan karena akan menambah trauma pada Anak ;
- Orang tua Anak menyatakan dan berjanji masih sanggup untuk mendidik atau lebih memperhatikan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan pada perkara Anak sebagaimana telah terurai diatas, maka dalam hal pertimbangan mengenai penjatuhan pidana pada Anak dalam perkara ini, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Samarinda di Tenggarong dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan dan menjalani 3 (tiga) bulan latihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Anak, dalam perkara ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Karena tujuan pemidanaan bagi Anak bukan semata-mata untuk membuat efek jera bagi Anak tersebut, namun diharapkan dapat memulihkan kondisi kerakter Anak yang saat ini masih kurang perhatian dari keluarga Anak, dan dikemudian hari Anak dapat menginsyafi perbuatannya tersebut, sehingga nantinya ketika Anak kembali ke tengah-tengah orang tua, keluarga dan masyarakat sekitarnya dapat lebih baik lagi tumbuh dan berkembangnya hingga mencapai masa depan. apalagi berdasarkan keterangan Anak sendiri di muka persidangan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka lamanya Anak berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Anak maka cukup beralasan apabila Anak tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan dan dikenali oleh para Saksi maupun Anak sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditentukan statusnya dalam amar dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak melanggar norma-norma hidup dalam masyarakat ;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma kepada Anak korban;
- Anak korban berstatus sebagai pelajar;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum dapat secara sempurna menyadari akibat dari perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan lebih memperhatikan Anak ;
- Anak belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Anak ;

Memperhatikan Pasal 76 huruf D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ANANDA PITRA JAYA DEWA BHARATA Als. DEWA Bin DEDY ARIANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Samarinda di Tenggarong selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Bra warna biru putih motif Polkadot;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink Fanta;

Dikembalikan kepada Anak korban Anggun Yuni Purnama Sari Sigele Binti Adi Sigele;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Novita Wulandari S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Anak didampingi orangtuanya serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Febry Herwanti, S.H.,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg.

